

PROGRAM KERJA – RENCANA KERJA - 2026

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 29, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ayat (1) "DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD" dan ayat (2) "Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ayat (1), Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, dan ayat (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dan ayat (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 September 2025.